



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPD selanjutnya disebut anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum.
3. Pimpinan DPD selanjutnya disebut Pimpinan adalah terdiri atas seorang Ketua DPD dan para Wakil Ketua DPD.
4. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut Alat Kelengkapan adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan terdiri atas Pimpinan DPD, Panitia Musyawarah, Komite, Panitia Perancang Undang-undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Panitia Akuntabilitas Publik, dan Panitia Hubungan Antar Lembaga.
5. Badan Kehormatan DPD selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
6. Peraturan DPD tentang Tata Tertib selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kode Etik adalah kumpulan norma tentang etika, tanggung jawab, integritas, disiplin dan norma administratif lainnya yang dijunjung tinggi dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas anggota dan DPD.
8. Mitra Kerja adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
9. Sidang dan/atau rapat DPD adalah semua jenis sidang dan/atau rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau anggota untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Kode Etik DPD berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. kenegarawanan;
- c. keteladanan;
- d. integritas dan kepribadian tidak tercela;
- e. akuntabilitas;
- f. proporsionalitas;
- g. mengutamakan kepentingan umum;
- h. efisiensi; dan
- i. transparansi.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Kode Etik DPD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD.

BAB II ETIKA DAN PERILAKU

Pasal 4

Setiap anggota wajib mematuhi etika dan perilaku sebagai berikut:

- a. menaati sumpah/janji sebagai anggota;
- b. menunaikan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab;
- c. menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan;
- d. mampu mengendalikan diri dalam setiap ucapan, sikap dan perilaku guna menjaga perasaan orang lain;
- e. bersikap rasional dalam mengemukakan pendapat;
- f. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah;
- g. bersikap jujur;
- h. memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat;
- i. memiliki sikap empati dan simpati terhadap situasi masyarakat;
- j. bersikap adil dan bijaksana dalam memperjuangkan amanat rakyat;
- k. tidak menyalahgunakan kewenangan dan/atau bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi, keluarga atau orang lain;
- l. tidak menggunakan kewibawaan DPD untuk kepentingan diluar tugas dan wewenang;
- m. bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, hubungan tidak patut dengan eksekutif dan legislatif serta kelompok lain yang dapat berpotensi mengancam martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD;
- n. bersikap terbuka dalam merespon aspirasi masyarakat tanpa mendiskreditkan seseorang dan/atau sekelompok orang;

- o. menghormati hak-hak anggota lain, masyarakat dan atau lembaga lain baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- p. membantu semua pihak dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tanpa berharap imbalan;
- q. tidak menggunakan kedudukan sebagai pejabat negara untuk popularitas, pujian, sanjungan dan keuntungan lainnya dari siapapun;
- r. melaksanakan tanggungjawab secara sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan bekerjasama dengan anggota lainnya untuk kepentingan masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara;
- s. mendahulukan kepentingan daerah dan masyarakat daerah daripada kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok politik tertentu;
- t. menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghindari sektarianisme dan primordialisme dalam pelaksanaan tugas dan wewenang; dan
- u. menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kebiasaan daerah.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN INTEGRITAS

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 5

Anggota bertanggungjawab:

- (1) Menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kredibilitas lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Memperjuangkan tegaknya demokrasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan daerah.

Pasal 6

Anggota wajib mengutamakan tugasnya sebagai anggota daripada kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang, kecuali dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, seremonial keluarga dan seremonial adat istiadat yang sebelumnya diberitahukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan terkait dan/atau Pimpinan.

Bagian Kedua Integritas

Pasal 7

Anggota melaporkan kekayaannya secara jujur dan benar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan selama menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan selama menjabat.

Pasal 8

DPD dapat menerima bantuan dari pihak lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mempengaruhi independensi lembaga.

Pasal 9

Anggota tidak boleh memberi, meminta atau menerima baik langsung atau menyuruh lakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan, hadiah dan/atau janji baik di dalam maupun diluar pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dapat mempengaruhi kebijakan, peran, fungsi, tugas dan wewenang anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV DISIPLIN

Pasal 10

- (1) Anggota wajib menghadiri secara fisik setiap sidang dan/atau rapat tepat pada waktunya dan menandatangani daftar hadir
- (2) Dalam hal anggota berkepentingan meninggalkan rapat sebelum berakhir, anggota wajib menyampaikan maksudnya kepada pimpinan rapat.
- (3) Dalam hal ketidakhadiran anggota dalam sidang dan/atau rapat harus memberitahukan kepada pimpinan rapat dengan menyertakan alasan ketidakhadiran.
- (4) Ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam sidang dan/atau rapat sejenis dalam satu masa sidang tanpa memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan rapat, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik.
- (5) Anggota yang menjalankan tugas kelembagaan dikategorikan hadir secara administratif dalam sidang dan/atau rapat.
- (6) Kehadiran anggota dalam sidang dan/atau rapat dalam satu masa sidang dievaluasi dan dikategorikan ke dalam:
 - a. sempurna, untuk tingkat kehadiran 100%;
 - b. sangat baik, untuk tingkat kehadiran 85- 99%;
 - c. baik, untuk tingkat kehadiran 70 - 84%;
 - d. kurang, untuk tingkat kehadiran 50 - 69%; dan
 - e. sangat kurang, untuk tingkat kehadiran 0 - 50%.
- (7) Anggota yang datang terlambat lebih dari 30 menit dari waktu sidang dan/atau rapat yang ditentukan dalam undangan, tanpa keterangan sebanyak lebih dari tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis dianggap tidak disiplin dan diberikan teguran lisan oleh pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (8) Badan Kehormatan wajib memberitahukan hasil rekapitulasi daftar kehadiran secara tertulis kepada anggota.
- (9) Anggota, Pimpinan dan/atau pimpinan Alat Kelengkapan dalam memberikan pandangan, pendapat, dan/atau pernyataan dalam rapat harus memperhatikan kepatutan, dan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota dan DPD.

BAB V

KEGIATAN DI DAERAH, KUNJUNGAN KERJA DAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Anggota wajib melaksanakan kegiatan di daerah sesuai dengan program dan waktu yang disediakan;
- (2) Anggota dalam melaksanakan kegiatan di daerah tidak merendahkan martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga;
- (3) Dalam hal anggota tidak mengikuti kegiatan kunjungan kerja atau dengan kata lain tidak melaksanakan tugas, disertai alasan tertulis yang ditujukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan.
- (4) Anggota dapat melakukan kunjungan kerja baik ke daerah kunjungannya/pemilihannya maupun ke daerah lainnya pada masa sidang dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Pimpinan.

Pasal 12

- (1) Anggota dan/atau Pimpinan dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam dan/atau keluar negeri dengan biaya negara sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Anggota dan/atau Pimpinan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPD.

BAB VI

CARA BERPAKAIAN

Pasal 13

- (1) Anggota berpakaian sesuai dengan nilai kesopanan dan kepantasan.
- (2) Untuk menghadiri sidang dan/atau rapat-rapat DPD serta acara resmi anggota wajib berpakaian sesuai etika keprotokolan.

BAB VII RAHASIA KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Anggota wajib menjaga rahasia lembaga dan jabatan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang bersifat tertutup sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak, termasuk informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai rahasia jabatan anggota.
- (3) Selain rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Badan Kehormatan karena jabatannya wajib menjaga informasi menyangkut rahasia

pribadi pihak-pihak yang sedang dalam proses pemeriksaan Badan Kehormatan.

BAB VIII HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA DI LUAR DPD

Pasal 15

Anggota bersikap proporsional dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja dan tidak membebani sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB IX SANKSI, REHABILITASI, DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama Sanksi

Pasal 16

- (1) Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dari jabatan Pimpinan atau pimpinan pada Alat Kelengkapan;
 - d. pemberhentian sementara; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 17

Anggota yang tingkat kehadirannya sangat kurang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf e, akan diberikan peringatan tertulis oleh Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi diberikan terhadap anggota:
 - a. tidak terbukti melanggar peraturan ini; dan/atau
 - b. telah dijatuhi sanksi tetapi dikemudian hari terbukti tidak melanggar peraturan ini.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sidang Paripurna untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 19

- (1) Anggota yang tingkat kehadirannya sempurna dan dinilai dapat menjadi teladan diberikan penghargaan yang disampaikan oleh Pimpinan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Kehormatan.

BAB X PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) Badan kehormatan wajib menindaklanjuti setiap aduan.
- (2) Mekanisme penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XI PENYEMPURNAAN DAN PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 21

Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPD tentang Kode Etik.

Pasal 22

- (1) Usul perubahan Kode Etik dapat diajukan oleh:
 - a. sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah anggota; dan/atau
 - b. Alat Kelengkapan.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Pimpinan, dengan disertai daftar nama, nomor anggota, tanda tangan pengusul dan disertai penjelasan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis oleh pimpinan Alat Kelengkapan kepada Pimpinan, dengan disertai penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan dalam Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.
- (5) Dalam hal usul perubahan disetujui, Sidang Paripurna menyerahkan kepada Badan Kehormatan untuk melakukan pembahasan.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang masih dalam proses penyelidikan dan verifikasi Badan Kehormatan sebelum berlakunya peraturan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Kode Etik DPD yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/DPD/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/DPD/2005 tentang Kode Etik.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Keputusan DPD RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penegakan Etika Dan Perilaku Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 25

Peraturan DPD tentang Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 Juli 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KETUA,



H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

WAKIL KETUA,



G.K.R HEMAS

WAKIL KETUA,



Dr. LAODE IDA